

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 448-453****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13357928>**

## **Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo**

**Siti Aisa<sup>1</sup>, Muhammad Rasikhul Islam Z.E<sup>2</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam\*Email [aisasofwatul@gmail.com](mailto:aisasofwatul@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), rahmah (kasih sayang). Akan tetapi bagaimana di dalam sebuah keluarga di huni oleh pasangan suami-istri yang Disabilitas. Tentunya akan berbeda dan bisa di bilang sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi Subjek yang diteliti adalah sepasang suami-istri Disabilitas yang tinggal di kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulanbahwa: (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah: rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tantram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, hal itu yang di pahami oleh pasangan suami-istri Disabilitas tentang makna keluarga Sakinah. (2) Upaya pasangan suami-istri Disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: Kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat di perlukan. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang ada sejak kecil. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal. Menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai. (3)Hambatan dalam rumah tangga penyandang Disabilitas baik masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan, maupun kecacatan fisik yang ada di anggota keluarga. Untuk menyikapi hal tersebut penyandang Disabilitas harus lebih sabar dan tawakal menerima ujian dalam hidup serta tetap semangat dalam berikhtiyar mengejar cita-cita dalam kehidupan rumah tangga.

**Kata kunci:** *Upaya, Disabilitas, Keluarga Sakinah*

### **Abstract**

*In Islam, a happy family is called a family that is peaceful, loving, and compassionate. However, how is it in a family inhabited by a husband and wife with disabilities? Of course it will be different and it can be said that it is difficult to achieve a harmonious family. This type of research is descriptive qualitative, the methods used in this study are interviews, observations, and documentation. The subjects studied were a husband and wife with disabilities who lived in Buduran District, Sidoarjo Regency. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that: (1) The understanding of a husband and wife about a harmonious family is: a sense of understanding, mutual acceptance of the partner's condition, tantra and strong in facing every problem that exists, that is what is understood by a husband and wife with disabilities about the meaning of a harmonious family. (2) The efforts of a husband and wife with disabilities in forming a harmonious family are: Willingness in the family to accept the partner's condition is very much needed. They need personal abilities that have existed since childhood. But that does not discourage this family from continuing to earn a living to meet the needs of their family members even in less than normal circumstances. Creating a sense of comfort and peace in the family is a need that must be achieved. (3) Obstacles in the household of people with disabilities, both economic problems, lack of knowledge, and physical disabilities in family members. To deal with this, people with disabilities must be more patient and resigned to accepting the trials in life and remain enthusiastic in trying to pursue their ideals in household life.*

**Keywords:** *Efforts, Disability, Sakinah Family*

---

### **Article Info**

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. (Sayid Sabiq, 1987: 7)

Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami isteri. suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan isteri di ikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian untuk menentukan pasangan hidupnya. Baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan atau syarat lainnya. (Quraish Shihab, 2005: 317)

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga harus mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang di milikinya. Istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak- anak.

Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. Masalah keluarga dapat diduga muncul sebagai akibat tidak berfungsinya tugas keluarga. Keluarga dituntut berperan untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu yang tentram dan sejahtera. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran pada umumnya. Manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya namun adakala seseorang lahir dengan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir atau penyakit kronis atau disebabkan oleh kecelakaan.

Dalam hal ini ada perkawinan penyandang disabilitas, untuk membentuk keluarga sakinah membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Penyandang disabilitas yang terdapat disini adalah sesama tunanetera, tuna wicara atau tuna daksa. Kita semua mendambakan keluarga yang tentang atau disebut keluarga yang sakinah. Akan tetapi bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami isteri yang tunanetra, tentunya sulit dalam membangun keluarga sakinah. Dalam hal memilih pasangan. Realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain.

Untuk sebagian orang atau masyarakat sering menganggap hal itu atau rumah tangga seperti itu adalah hal sudah biasa, masyarakat beranggapan jika mereka tidak menjalin rumah tangga atau mereka tidak ingin menikah dengan sesame cacat atau disabilitas mereka akan menjalin rumah tangga yang sepeti apa lagi, mereka sudah menggap itu sebagian dari takdir yang dikaruniakan oleh tuhan kepada mereka. pernahkah kita sebagai orang yang memiliki fisik baik dan bisa di anggap sempurna sedikit berfikir bahwa hal itu tidak biasa.

Di zaman yang maju ini memang seseorang dan keluarga disabilitas atau cacat sudah mendapat perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah, mereka di berikan pendidikan salah satunya untuk menjalin keluarga diberikan pekerjaan yang layak untuk mereka kerjakan itu sudah lebih dari cukup menurut masyarakat. Siapa yang ingin hidup seperti mereka dizaman sekarang, tetapi mereka memilih mensyukuri karunia tuhan dengan menerima semua kasih dan sayang orang lain pada mereka. Dan yang paling unik dari mereka bagaimana mereka bisa menjalin rumah tangga yang baik dengan keadaan mereka yang cacat.

Di Kota Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Buduran Kota Sidoarjo terdapat pasangan suami isteri disabilitas yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Selama beberapa tahun pernikahan pasangan ini, tentunya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya membentuk keluarga sakinah berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi fisik keduanya yang kurang sempurna. Walau demikian, kenyataan membuktikan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik dan unik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras, lalu bagaimana upaya keluarga Disabilitas ini dalam membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan realita tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakina" (Studi Kasus Dikecamatan Buduran Kota Sidoarjo).

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan Masyarakat, pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan teoritis dalam ini sangat diperlukan. Pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi, bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan membantu kita memahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi ini :

## 1. Tahap Pertama

Tahap ini Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Upaya Pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Buduran Kota Sidoarjo Jawa Timur. Mengenai kehidupan dalam berumah tangga dengan latar yang alami. Saya mendatangi setiap rumah penyandang difabel untuk mendapat data yang akurat. Dalam observasi ini peneliti menemukan tujuh Keluarga disabilitas dikecamatan buduran tetapi hanya tiga yang memenuhi kriteria data, empat keluarga tidak dapat menjadi informan karena beberapa factor seperti sudah bercerai, sakit keras dan salah satunya telah meninggal dunia.

## 2. Tahap kedua

Dengan wawancara Pewawancara mengetahui bagaimana kegiatan sehari-hari pasutri Disabilitas di Kecamatan Buduran Kota Sidoarjo mengenai Upaya pasutri dalam menjalankan rumah tangganya di Kecamatan Buduran Kota Sidoarjo. Peneliti berhasil mewawancarai tiga keluarga disabilitas yang ada di kecamatan buduran Pertama, Bapak Maulana dan Ibu Siti Yusro (Cacat fisik dan Tuna Wicara) yang bertempat tinggal di desa Dukuhtengah. Kedua, Bapak Nurhadi dan Ibu Cicik Indah (Tuna rungu dan Tuna wicara) yang bertempat tinggal di desa Banjarkemantren. Ketiga, Bapak Hariadi dan Ibu Hamimuda (Tuna netra dan cacat mental) yang bertempat tinggal di desa perasung.

## 3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto saat wawancara, dokumen Desa seperti data tentang Profil Desa, struktur organisasi, Data warga Disabilitas data sarana dan prasarana, dan dokumntasi pendukung seperti buku-buku dan dokumntasi informasi internet.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Pemahaman Pasangan Suami Istri terhadap Keluarga Sakina**

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman pasangan suamiistri Disabilitas, terbagi menjadi dua macam yang dapat peneliti simpulkan:

*Pertama;* Keluarga sakinah ialah keluarga yang adem ayem, tentram dan selalu hidup rukun antar sesama anggota.

*Kedua;* Tiap permasalahan yang muncul mereka mengatasi dengan cara saling shering bareng, ngomong dari hati ke hati dan adanya rasa pengertian diantara sesama anggota keluarga.

Pemahaman mereka tentang keluarga sakinah pada hakikatnya hampir sama, tiap keluarga pasti akan diterpa masalah-masalah dan tiap keluarga harus siap menghadapi masalah tersebut dan harus di iringi dengan rasa pengertian satu sama lain, meskipun ada sedikit perbedaan tentang pemahaman keluarga sakinah. Rasa pengertian yang harus diutamakan dalam tiap keluarga menjadi hal penting dalam pembentukan keluarga sakinah, itu yang dipahami oleh keluarga tersebut.

Peneliti berasumsi perbedaan pemahaman makna keluarga sakinah yang berarti keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin tersebut dikarenakan minimnya kadar pengetahuan dan keilmuan mereka yang hanya lulus sekolah sampai tingkat Sekolah Dasar. Dan bisa juga di sebabkan kondisi masing-masing pasangan yang tergolong lemah dan tidak normal yang berimbas pada kondisi keluarga terutama mental mereka yang dihadapkan pada kehidupan dalam kampung yang masih ada masyarakat yang memandang lemah keluarga ini. Meskipun mereka menghadapi tantangan khusus, mereka dengan tekun berusaha membangun keluarga yang penuh kasih, kebahagiaan, dan harmoni. Melalui cinta, komunikasi, kerja sama, dan perhatian yang mereka tunjukkan satu sama lain, mereka menciptakan keluarga yang sakinah versi mereka, menjadi teladan inspiratif bagi orang lain yang menghadapi kesulitan yang serupa.

### **Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Dalam Islam melarang seorang suami .menikmati. hasil usaha istrinya. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri tidak bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri itu terwujud karena dua hal : (Muhyidin Muhammad 2003 : 260-261)

*Pertama;* Ia wajib mencari nafkah bersama-sama suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi, prinsip yang harus dipegang di sini adalah bahwa walaupun nafkah itu diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai hak bagi istrinya, tetapi kegunaan nafkah itu tidak semata-mata untuk kebutuhan istrinya saja (misal, untuk membeli perhiasan atau pakaian), melainkan juga untuk kegunaan suaminya (misal, makan dan minum). Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang suami pada intinya merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan bersama ini tidak mencukupi, maka seorang istri tidak boleh harus memaksakan diri untuk tidak mau tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan pemberian nafkah suaminya saja. Dan sang suami pun harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri agar dalam memenuhi kebutuhan itu cukup untuk istri, karena kalau tidak itu akan memberatkan istri.

*Kedua;* Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri hanya bersifat membantu suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Bantuan dalam pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya di sini .tidak penting. untuk dilakukan (yakni tidak sebagaimana dalam kasus yang pertama), karena nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga mereka. Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitupula dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pasangan suami-istri Disabilitas di Kecamatan Buduran saat mengalami konflik:

#### a. Saling bekerja sama

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” itulah semboyan yang harus hidup didalam rumah tangga. Seorang suami sudah sepantasnya ikut membantu pekerjaan istrinya bilamana ia merasa kewalahan mengerjakannya. Begitu pula sudah semestinya bilamana istri mau membantu pekerjaan suami sekiranya dibutuhkan. Jadi meskipun sudah ada batasan-batasan tertentu mengenai pembagian kerja, namun tidak ada salahnya dan bahkan sangat terpuji jika suami istri saling bahu membahu, bekerja sama dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Yang demikian ini akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam.

#### b. Saling Menghargai

Suami dan istri setiap hari tidak bisa lepas dari pekerjaan masing-masing. Suami bekerja mencari nafkah sedangkan istri bertugas dirumah. Maka apa yang telah dikerjakan itu supaya keduanya saling menghargai. Sehingga bila sekali waktu terjadi kekeliruan, kekurangan atau ketidakcocokan, supaya suami dan istri menyadarinya bahwa yang telah dikerjakan itu adalah hasil yang maksimal. Maka suami atau istri dalam hal ini tidak perlu marah atau mencelanya, bahkan harus dihargai meskipun tidak cocok. Dengan cara seperti itu yang bersangkutan tidak kecewa, tetapi justru ada semangat untuk mengubah atau memperbaiki kesalahannya.

- c. Berusaha Mengerti Selera pasangan Masing-masing  
Setiap suami atau istri mempunyai selera sendiri-sendiri yang dapat memuaskannya. Kepuasan penting artinya bagi suami istri, sebab dengan kepuasan itu segala tugas rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu bagi seorang suami harus tahu apa selera istri. Begitu pula istripun harus bisa mengetahui selera suami. Maka dengan terpenuhinya selera masing-masing, suasana rumah tangga akan lebih semarak. Dan kesemarakan itu akan menambah eratnya hubungan suami istri dan kekalnya tali perkawinan.
- d. Manfaatkan Waktu Luang untuk Keluarga  
Waktu luang penting artinya bagi keluarga, terutama bagi suami dan istri. Sungguh besar faedahnya meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga agar bisa lebih mendekatkan diri, bersenda gurau antara suami, istri dan anak-anak, bertukar fikiran tentang hal-hal apa yang akan dan harus dilakukan sehingga antara suami dan istri bisa berkomunikasi dengan tenang tanpa harus dikejar-kejar oleh waktu. Sehingga dengan demikian hubungan antara suami dengan istri akan lebih mesra.
- e. Sabar  
Selisih pendapat dalam hidup berumah tangga antara suami dan istri merupakan hal biasa yang sering terjadi. Dan itu akan menjadi penyakit yang bisa merusak pernikahan bila selisih pendapat yang terjadi antara suami dan istri selalu ditanggapi dengan emosi. Sebetulnya emosi itu bisa dikekang jika setiap persoalan bisa dihadapi dengan jiwa dan pikiran yang jernih dan tenang, kepala dingin dan penuh dengan kesabaran.
- f. Kekuatan Mental  
Bagi pasangan suami-istri Disabilitas yang jelas-jelas hidup ditengah masyarakat yang normal harus memiliki jiwa dan mental yang kuat. Masih banyak orang normal lainnya yang masih memandang rendah orang cacat, maka dari itu mereka belajar di setiap harinya untuk memupuk mental mereka untuk hidup dimasyarakat. Melalui upaya yang gigih dan kesungguhan dalam mengatasi hambatan dan kendala, suami dan istri dengan disabilitas dapat membangun keluarga sakinah yang kuat dan bahagia. Mereka memperlihatkan ketabahan dan komitmen untuk saling mendukung, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menghadapi segala tantangan yang muncul.

### **Hamabatan dan Peluang Pasangan Suami Istri dalam Membangun Keluarga Sakina.**

Suami dan istri dengan disabilitas seringkali menghadapi hambatan dan kendala dalam membangun keluarga sakinah, tetapi dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai kebahagiaan dalam pernikahan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara tentang Hambatan dan kendala pasangan suami-istri Desabilitas, terbagi menjadi dua macam yang dapat peneliti simpulkan:

*Pertama;* aksesibilitas fisik. Kendala fisik seperti akses yang sulit dapat menghambat mobilitas mereka dan mempengaruhi peran mereka dalam membangun keluarga sakinah. hambatan komunikasi juga sering muncul dalam hubungan suami istri desabilitas. Misal salah satu atau keduanya memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan, komunikasi menjadi lebih rumit.

*Kedua;* permasalahan perekonomian, diakibatkan kurangnya kompetensi dari penyandang disabilitas sehingga dapat bersaing terhadap masyarakat umum dan lapangan kerja.

Penting bagi suami dan istri dengan disabilitas untuk mencari dukungan sosial dan profesional dalam menghadapi hambatan dan kendala yang mereka hadapi. Konseling pernikahan, dukungan kelompok, atau bimbingan dari ahli yang berpengalaman dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan dukungan yang tepat, suami dan istri dengan disabilitas dapat mengatasi hambatan dan kendala mereka, membangun keluarga sakinah yang kuat, dan mencapai kebahagiaan bersama.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tantram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, hal itu yang di pahami oleh pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Buduran tentang makna keluarga sakinah. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka

- tetapi pada dasarnya yang paling di butuhkan dalam mencapai keluarga yang sakinah menurut mereka adalah adanya rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga.
2. Menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam sebuah keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan. Saling bekerja sama, saling menghargai, berusaha mengikuti selera masing-masing, memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi, dan adanya kekuatan mental. Hal ini yang sering dilakukan oleh keluarga Disabilitas.
  3. Setiap permasalahan dalam rumah tangga penyandang Disabilitas baik masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan, maupun kecacatan fisik yang ada di anggota keluarga, dan hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga. Untuk menyikapi hal tersebut penyandang Disabilitas harus lebih sabar dan tawakal menerima ujian dalam hidup serta tetap semangat dalam berikhtiyar mengejar cita-cita dalam kehidupan rumah tangga. Masalah yang ada, perlu diselesaikan dengan sharing bersama anggota keluarga, dengan ini bisa dicarikan solusi setiap masalah yang ada.

## REFERENSI

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).
- Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Abdul Rahman Ghozali *Fiqh Munakahat* (2008).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). BP4, “*Indahnya Keluarga Sakinah*”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah*, No 389, (Jakarta: 2005).
- Dr. Lexy J. Moleong, M.A. ” *Metodologi Penelitian Kualitatif*”( PT. Remaja Rosdakarya- Bandung 1991)
- Gunawan, Imam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.s
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,2002)
- Muhammad Muhyidin, *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), Cet. Ke-I.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974*.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (Jakarta: Amzah 2000).\
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UINMALANG PRESS, 2008).
- Mohammad Wifaqul Idaini, *Rahasia Amalan Suami Istri Pembawa Rezeki* (Yogyakarta:Araska Publisher,2017)
- Republik Indonesia,Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Tahun 2016No. 8 Lembaran Negara No.5871.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006). Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung : Al-Ma’arif, 1987).
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).